

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Agresivitas pajak masih banyak perusahaan dan orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban mereka membayar pajak. Banyak perusahaan dan orang pribadi yang berusaha meminimalisasikan pembayaran pajak mereka melalui kegiatan agresivitas pajak. Apabila dilakukan dengan tepat maka agresivitas pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama bagi wajib pajak. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya, maka perusahaan perlu melakukan usaha dan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan tersebut. Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terutang adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak.

Agresivitas pajak merupakan tingkat agresivitas perusahaan dalam perpajakan juga dapat dinilai dari sejauh mana mereka memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pajak Mustika et al., (2017). Didalam sudut pandang Hatlon dan Heitzman., (2010) Agresivitas pajak didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit, yang mencakup berbagai strategi pajak, dari strategi pajak yang sah hingga agresivitas pajak, kedua kegiatan agresivitas pajak tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara pemerintah yang menetapkan peraturan perpajakan dengan wajib pajak badan atau perorangan. Bagi pemerintah, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara. Sementara itu, bagi perusahaan, pajak menjadi beban dan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh sehingga hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak guna meminimalkan beban pajaknya. Aktivitas pengurangan biaya pajak mencakup semua jenis perencanaan pajak, termasuk yang legal, ilegal, atau yang berada dalam area abu-abu, sehingga tidak termasuk aktivitas yang tidak pantas Lanis dan

Richardson, (2012). Agresivitas pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung-jawab secara sosial Lanis & Richardson, (20 12). Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014).

Fenomena PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,".. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan

adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Fenomena selanjutnya terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang. Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas kesalahan yang mereka perbuat.

Kasus ini seakan mencoreng muka Suzuki untuk kedua kalinya apabila mengingat dosa lama Suzuki pada bulan Mei lalu dimana mereka sengaja menggunakan metode tes konsumsi BBM yang tidak sesuai agar produknya terlihat lebih irit BBM dibandingkan pabrikan lain. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan.

Menurut Friedman (1970), suatu perusahaan dapat memanfaatkan CSR sebagai strategi untuk mengurangi tingkat pajak yang harus dibayarkan, bukan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa tindakan manajerial dalam perusahaan sering dilakukan untuk mengurangi beban pajak, dan hal ini merupakan praktik umum di seluruh dunia. Lanis & Richardson., (2012) menyatakan CSR dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Baker (2003) mengungkapkan bahwa CSR berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat mengelola bisnisnya sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Magdalena dan Herlina, (2008)

menemukan fakta bahwa dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR mengalami kenaikan harga saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan berbagai perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR. Sayekti dan Wondabio, (2007) mengatakan bahwa menerapkan CSR diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Dalam hal ini, CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor, karena CSR dapat menjelaskan pelaksanaan dan penerapan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, pengungkapan CSR oleh perusahaan diharapkan dapat memastikan bahwa investor dan kreditor mengetahui kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, yang tentu saja akan memengaruhi keputusan pendanaan mereka.

Komisaris Independen menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO 33 adalah “Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik”. Komisaris independen adalah sebuah badan didalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan, memiliki fungsi yaitu untuk menilai kerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.

Untuk mencapai tata kelola yang tepat, perusahaan harus membuat mekanisme yang memungkinkan pengawasan yang efektif, termasuk melalui pengangkatan komisaris independen. Perusahaan yang besar akan mengimplementasikan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan nilai bagi para pemegang saham. Kehadiran komisaris independen dalam sebuah perusahaan membantu menjalankan tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan pengawasan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan perusahaan yang

berorientasi pada peningkatan laba perusahaan (Alkuasar et al., 2020). Tujuan dari komisaris independen untuk menyeimbangkan dalam mengambil keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Lukman dan Geraldine,2020). Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Oleh karena itu, komisaris independen memiliki fungsi untuk melindungi dan mengawasi pihak-pihak luar manajemen, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi antara manajemen internal dan memberikan nasihat serta mengawasi kebijakan.

Intensitas modal (Kepadatan Modal) merujuk pada seberapa banyak perusahaan mengalokasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Dwiyantri & Jati (2019), kepemilikan aset tetap memberikan manfaat perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh penyusutan aset tetap setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya beban depresiasi dalam aset tetap yang dapat dikurangkan pada saat koreksi fiskal, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari et al. (2017), Kuriyah & Asyik (2016), menunjukkan bahwa penggunaan modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Namun, hasil yang berbeda diperoleh oleh penelitian Hidayat & Fitria (2018), Octaviani & Sofie (2019), dan Budiadnyani (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Karena, hampir semua properti akan mengalami depresiasi yang akan dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya tersebut dapat mengurangi pendapatan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya depresiasi, semakin rendah tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti yang dijelaskan oleh Rodriguez dan Arias (2010).

Audit laporan keuangan memberikan tujuan sebagai memperjelas mengenai integritas dari hasil laporan keuangan yang telah disajikan manajemen. Kualitas audit adalah melakukan audit sesuai standar sehingga mampu mengungkapkan dan

melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang didukung oleh penilaian objektif. Auditor biasanya memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada pemegang saham, jika mereka memberikan hasil laporan audit yang mandiri dan dapat diandalkan dan dipercaya dengan bukti audit yang akurat (FRC,2006). Menurut christiawan (2002) kualitas audit ditentukan dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Auditor yang kompeten ialah auditor yang mampu menemukan adanya kesalahan sedangkan auditor independen ialah auditor yang bisa mengungkapkan adanya pelanggaran. De angelo (1981), mengartikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan terjadi pelanggaran dalam sistem yang ada di akuntansi dengan pengetahuan auditor. Kualitas audit memberikan peranan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah kualitas audit yang diberikan kepada auditor dapat memperkuat dan memperlemah CSR, dewan independen dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Berbagai penelitian tentang corporate social responsibility telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada peneliti Dwi Fionasari (2017) dan Enni Savitri (2017) menunjukan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan perilaku agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Androni Susanto (2022) dan Veronica (2022) menunjukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik pajak. Dewi Kusuma (2022) dan Agnesia Jeni (2022) menunjukan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya pada penelitian ini menambahkan variabel moderasi berupa kualitas audit. Penelitian ini sebelumnya dilakukan pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menunjukan serta mengumpulkan bukti empiris tentang pengaruh corporate social

responsibility terhadap agresivitas pajak dan menunjukkan berpengaruh atau tidak kualitas audit terhadap agresivitas pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Komisaris Independen* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Intensitas Modal* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Kualitas Audit* memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *Kualitas Audit* memoderasi pengaruh *Komisaris Independen* terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *Kualitas Audit* memoderasi pengaruh *Intensitas Modal* terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang diperoleh adalah:

1. Untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk membuktikan kualitas audit memoderasi Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk membuktikan kualitas audit memoderasi Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk membuktikan kualitas audit memoderasi intensitas pajak terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agresivitas pajak dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh corporate social responsibility, komisaris independen dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan kualitas modal sebagai variabel moderasi. Menganalisis pengaruh tiap variabel dan untuk dijadikan pedoman informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, ilmu ini dapat dijadikan tempat untuk mempratekan teori yang telah diperoleh dari data maupun masalah yang sesungguhnya terjadi, serta untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan pengetahuan tambahan bagi para peneliti yang berkaitan dengan pengaruh CSR, komisaris independen dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam rangka pelaksanaan dan pengungkapan CSR, komisaris independen dan intensitas modal perusahaan, serta berguna bagi Direktorat Jendral Pajak untuk membuat kebijakan dalam menekan resiko yang ditimbulkan dari agresivitas pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tindakan agresivitas pajak yang terjadi di masyarakat, serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan.